



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0429 /2025**

**TENTANG
TIM TEKNIS PELAKSANA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS (STQH)
XXVIII TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025
DI KABUPATEN POSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.8.1/344.7/RO.KESRA-G.ST/2024 tentang Penetapan Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) XXVIII Tingkat Provinsi Tahun 2025 maka diperlukan persiapan yang baik, terpadu, sinergis dan terkoordinasi;
 - b. bahwa untuk optimalisasi persiapan Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Kabupaten Poso perlu dilakukan bimbingan teknis serta arahan tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Poso tentang Tim Teknis Pelaksana Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Kabupaten Poso.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja LPTQ;
 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
 3. Keputusan Gubeernur Sulawesi Tengah Nomor 400.81/449/Ro. KESRA-G.ST/2023 tanggal 29 September 2023 tentang Penempatan Tempat Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah di Kabupaten Poso.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Panitia Tim Teknis Pelaksana Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinator :

- Mengkoordinir persiapan teknis seluruh Kegiatan STQH;
- Mengkoordinir sumber daya, Panitia Daerah, Dewan Hakim dan Perangkat Dewan Hakim;
- Mengkoordinasikan dan melaporkan kepada Gubernur tentang kesiapan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) XXVIII Tkt. Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Kabupaten Poso.

2. Ketua :

- Melakukan persiapan teknis;
- Memberikan dukungan kelengkapan teknis sarana prasarana kegiatan;
- Melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengoordinasian ke semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- Melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan;
- Melaporkan hasil persiapan dan kesiapan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Kabupaten Poso.

3. Wakil Ketua :

- Membantu Ketua dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi yang diberikan dalam melaksanakan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) XXVIII Tkt. Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Kabupaten Poso.

4. Sekretaris :

- Memberikan dukungan kelengkapan teknis administrasi, sarana/prasarana pelaksanaan kegiatan;
- Mengorganisir Tim Teknis dan unsur yang terlibat terhadap tugas-tugas yang telah diberikan;
- Melakukan monitoring terhadap tugas anggota tim teknis yang telah diberikan;
- Membuat laporan atas hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban.

5. Bidang Sarana dan Prasarana Kegiatan Acara Pembukaan dan Penutupan

- Melakukan koordinasi dan memberikan masukan kepada Panitia Daerah dan IO tentang teknis tata astaka dan venue-venue lomba serta penggunaan lighting perangkat kabel yang akan digunakan pada saat acara Pembukaan dan Penutupan dan saat perlombaan dimasing-masing lomba ;
- Melakukan koordinasi dengan panitia daerah terhadap akomodasi yang ditempati oleh Dewan Hakim, perangkat Dewan hakim petugas musabaqah dan kafilah kabupaten/ kota yang layak untuk ditempati;
- Melakukan monitoring dan memantau arena utama, astaka, venue-venue lomba, penginapan serta ber koordinasi dengan Panitia Daerah dan penyedia Konsumsi, mulai dari perencanaan, persiapan, dan kesiapan pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran dan Hadist XXVIII Tkt. Prov, Sulawesi Tengah Tahun 2025 di Kabupaten Poso;

- Mengarahkan seksi Acara, MC , dan Seksi Konsumsi pada Acara Pembukaan dan Penutupan;
 - Melakukan koordinasi dan masukan kepada Panitia Daerah terkait persiapan teknis pameran serta persiapan dan kesiapan STQH;
 - Mengarahkan dan menyiapkan pengisi acara dalam membawakan Pembacaan Ayat Suci Al-Quran, saritilawah dan azan pada acara pembukaaan dan penutupan.
6. Bidang Administrasi dan Malam Ta'aruf serta Teknis Kegiatan Acara Pembukaan dan Penutupan
- Menyiapkan surat-surat dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan STQH;
 - Menyiapkan SK Tim Penyelenggara STQH, SK Rekrutmen Dewan Hakim, SK Tim Verifikator, SK Dewan Hakim;
 - Menyusun sambutan-sambutan :
 1. Pembukaan dan Penutupan
 2. Malam Ta'aruf
 3. Pawai Ta'aruf
 4. Pameran
 5. Pelantikan Dewan Hakim
 - Mengarahkan seksi Acara, MC, dan Seksi Konsumsi pada Acara Malam Ta'aruf;
 - Mengarahkan Devile Kafilah dan penyerahan hadiah dan bonus;
 - Melakukan koordinasi dan masukan kepada panitia Daerah langkah-langkah persiapan teknis dan kesiapan pawai taaruf;
 - Melakukan penilaian-penilaian pada acara pawai ta'aruf.
7. Bidang Musabaqah dan Perhakiman serta Teknis Kegiatan Acara Pembukaan dan Penutupan :
- Melakukan koordinasi dan masukan kepada Panitia Daerah teknis musabaqah dan lomba serta venue-venue lomba;
 - Melakukan pendaftaran peserta lomba STQH;
 - Melakukan Rekrutmen Calon Dewan Hakim;
 - Mempersiapkan orientasi Dewan Hakim;
 - Mempersiapkan transportasi dan akomodasi Dewan hakim.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugasnya terhitung pada bulan Februari sampai dengan selesainya Pelaksanaan Kegiatan STQH Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso

Pada tanggal 23 APRIL 2025

BUPATI POSO

VERNA G.M. INKIRIWANG